



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699*  
**MESUJI**

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MESUJI**  
**NOMOR : 420/1616/III.01/DPK/MSJ/2015**

**TENTANG IZIN OPERASIONAL  
TK NEGERI SATU ATAP SDN 01 SRI TANJUNG**

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
  7. Permohonan Izin Operasional TK NEGERI SATU ATAP SDN 01 SRI TANJUNG Tanggal 15 September 2015 Desa Sri Tanjung Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama PAUD : TK NEGERI SATU ATAP SDN 01 SRI TANJUNG  
Alamat PAUD : Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji  
Ketua PAUD : RUDI HARTONO, S.Pd  
Alamat : Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji  
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak

Ditetapkan di : BRABASAN  
Pada Tanggal : 16 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Mesuji

  
**SYAMSUDIN, S.Sos, MM**  
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Tanjung Raya